

TRADISI *MAMPADUOI* DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL SAWAH DI NAGARI GUNUNG MEDAN

Vendra Irawan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: vendrairhawan@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to understand and analyze the practice of mampaduoi system in profit sharing agreement of rice field in Nagari Gunung Medan, West Sumatera, based on the study of Islamic Law and the Act Number 2 Year 1960 regarding Profit Sharing Agreement. This is an empirical research with sociological juridical approach. The result of analysis shows that mampaduoi system in profit sharing agreement done in Nagari Gunung Medan is a kind of cooperation which employs kinship principle (badunsanak) and mutual help. The ratio is 4 (1:3) for close family members and 3 (1:2) for non family. Islam figures and chief of tribal in Nagari Gunung Medan consider mampaduoi system is in accordance with Islamic sharia as what has been determined by Jumbur Ulama regarding mukhabarah agreement. However, based on the act Number 2 Year 1960, the system is not appropriate because it is not legally written.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis praktik sistem mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat, ditinjau menurut kajian Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik sistem mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat adalah kerja sama bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan (badunsanak) dan saling tolong-menolong. Nisbah bagi hasilnya ada yang bagi 4 (1:3) untuk sesama keluarga dekat dan bagi 3 (1:2) untuk non keluarga. Tokoh Agama Islam dan tokoh Adat di Nagari Gunung Medan memandang bahwa praktik sistem mampaduoi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana ketetapan Jumbur Ulama dalam akad mukhabarah. Akan tetapi, jika ditinjau dari

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 belum sesuai karena masyarakat tidak membuat perjanjian secara tertulis dalam sistem mampaduoi tersebut.

Keywords: Mampaduoi system, production sharing, practice

Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya tidaklah bergantung pada diri sendiri. Setiap tindakan yang akan dilakukan seorang manusia tentu saling berhubungan dan membutuhkan orang lain. Manusia selain disebut sebagai makhluk individu, juga disebut sebagai makhluk sosial. Seorang tokoh filsuf Yunani bernama Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial),¹ yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu memerlukan orang lain untuk berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang kaya tidak dapat hidup tanpa orang miskin yang menjadi pembantunya, pegawainya, sopirnya, dan seterusnya. Demikian pula orang miskin tidak dapat hidup tanpa orang kaya yang mempekerjakan dan mengupahnya. Allah SWT berfirman QS. Az-Zukhruf: 32:

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami-lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Islam telah mengatur hubungan atau interaksi sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dan hal itu diatur dalam salah satu aspek hukum yang disebut dengan muamalah. Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak.

Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Karena pada dasarnya setiap kegiatan muamalah itu dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

Salah satu topik yang menjadi pokok kajian dalam muamalat khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi adalah akad tentang bagi hasil pertanian (kerja sama pengolahan) lahan pertanian sawah. Akad seperti ini dalam hal muamalat

¹ C. S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989), h. 29.

dikenal dengan istilah *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Pada hakikatnya definisi dari kedua akad ini hampir sama, yaitu perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang membedakannya dari kedua akad tersebut adalah yang menjadi penyedia benihnya. Apabila benihnya berasal dari pemilik lahan, maka disebut dengan *muzara'ah* dan apabila benih berasal dari penggarapnya, maka ini disebut dengan *mukhabarah*.

Masyarakat Indonesia sangat kental dengan sistem hukum adatnya, salah satunya adalah dari aspek sistem bagi hasil lahan pertanian yang mana dikenal dengan berbagai istilah di beberapa daerah yang ada, seperti: *maro*, *martelu* di Jawa Tengah dan Jawa Timur, *nengah* atau *jejuron* di Jawa Barat, *nyakap* di Lombok, *toyo* di Minahasa, *teseng* di Sulawesi Selatan.²

Wilayah *Minangkabau* (Sumatera Barat) merupakan salah satu daerah yang sangat kental dengan sistem hukum adat dan keislamannya, sebagaimana falsafah adatnya yang berbunyi "*Adat basandi syara', Syara' basandi kitabullah, Syara' mangato adaik mamakai, Alam takambang jadi guru*", sistem bagi hasil lahan pertaniannya dikenal dengan istilah *mampaduo*/*paduoan*. Istilah *mampaduo* ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan memperduai.³ Transaksi ini disebut *mampaduo* karena dalam pengolahan lahan pertanian sawah tersebut adanya kerjasama antara dua pihak, yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak yang satunya lagi sebagai penggarap. Walaupun disebut *mampaduo*, akan tetapi dalam bagi hasilnya tidak mesti dibagi dua sama banyak, dan bahkan bagian untuk penggarap lah yang lebih banyak dalam pelaksanaannya.

70% dari penduduk yang ada di Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat adalah berprofesi sebagai petani. Karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, maka praktik bagi hasil lahan pertanian khususnya sawah merupakan suatu transaksi yang sering dilakukan dan telah berkembang di masyarakat secara turun-temurun sejak puluhan tahun yang lalu, serta terus-menerus masih dilakukan oleh masyarakat setempat sampai sekarang.

Masyarakat Gunung Medan sendiri mengenal transaksi kerja sama dalam sistem bagi hasil lahan pertanian sawah tersebut dengan istilah *mampaduo*/*paduoan*. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian seperti sawah, akan tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap sawahnya, maka disuruhlah orang lain untuk menggarap sawahnya tersebut. Demikian juga bagi

2 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 163.

3 Pasal 1 huruf c Penjelasan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

masyarakat yang ingin bertani dan bercocok tanam di sawah, akan tetapi mereka tidak mempunyai lahan untuk diolah, maka meminta izin lah kepada pemilik lahan agar dia bisa memanfaatkan lahan yang kosong tersebut. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga saling tolong-menolong antara pemilik lahan dengan pihak penggarap.

Transaksi penggarapan lahan pertanian sawah dilaksanakan dengan bertemunya pemilik lahan dengan calon penggarap dalam rangka penggarap meminta izin bahwa dia akan menggarap dan menanami lahan pertanian sawah tersebut. Setelah hal tersebut disepakati dan dibolehkan oleh pemilik lahan, maka penggarap mulailah untuk mengolah lahan pertanian sawah itu. Akan tetapi, ketika pemilik lahan memberikan izin kepada orang yang akan menggarap sawahnya itu, diantara mereka tidak ada membuat perjanjian secara tertulis dan dalam akad juga tidak ditentukan secara jelas berapa lama waktunya penggarap akan memanfaatkan lahannya itu, serta pembagian hasilnya terkadang juga tidak disebutkan secara jelas.⁴ Sebagian besar masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil sawah memakai sistem lama yaitu mengikuti aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut yang telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun. Selama ini hanya didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi dasar utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya.

Walaupun selama ini pola hubungan kerja sama seperti itu dibangun atas prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, tetapi tidak selamanya berjalan dengan lancar dan mulus, dalam pelaksanaan bagi hasilnya tersebut seringkali terjadi sengketa dan perselisihan diantara pemilik sawah dengan penggarap. Jika hal ini terus berlanjut secara terus-menerus tanpa adanya aturan yang mengatur atau tidak adanya sistem bagi hasil yang jelas, tentu akan bisa menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan antara penggarap sawah dengan pemilik sawah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik mengkaji lebih jauh mengenai praktik sistem *mampaduo* dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat ditinjau menurut kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai praktik sistem *mampaduo* dalam perjanjian bagi hasil sawah tersebut.

⁴ Hasil Observasi, 2017.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.⁶ Tujuannya adalah mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*).⁷

Sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah sumber data yang berasal dari data primer atau data dasar dan data sekunder.⁸ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara wawancara langsung dengan buya Syafri Imam, buya Zubir Yus, buya Darlis, buya Arbis (selaku tokoh Agama Islam di Nagari Gunung Medan), dan Abdul Aziz Datuak Basa, Zainal Abidin Datuak Bandaro, Zainal Abidin Datuak Paduko Simarajo (selaku tokoh Adat di Nagari Gunung Medan). Data sekunder penulis peroleh dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, literatur yang ada hubungannya dengan judul skripsi, serta tulisan para pakar atau cendekiawan yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, observasi dengan melalui pengamatan terhadap obyek yang diteliti.⁹ *Kedua*, wawancara langsung dengan 4 orang tokoh Agama Islam dan 3 orang tokoh Adat di Nagari Gunung Medan. *Ketiga*, metode dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dengan pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, buku, dokumen resmi, dan sebagainya.¹⁰

Data dianalisis menggunakan tiga metode dalam analisis data kualitatif, antara lain:¹¹ *Pertama*, Reduksi data, yaitu membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo. *Kedua*, Model data, yaitu dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. *Ketiga*, Penarikan/verifikasi kesimpulan, yaitu peneliti memverifikasi data-data

5 Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002), h. 126.

6 Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

7 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian* (Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara, 2003), h. 2.

8 Soekanto. *Pengantar Penelitian...*, h. 12.

9 Darsono Wisadirma. *Metode Penelitian dan Pedoman Penelitian Skripsi* (Malang: Penerbit UMM Press, 2005), h. 67.

10 Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, h. 206.

11 Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2010), h. 129-135.

yang didapatkan ketika observasi di lapangan, data-data hasil wawancara langsung dengan 4 orang tokoh Agama Islam dan 3 orang tokoh Adat di Nagari Gunung Medan, lalu data-data yang didapatkan tersebut diproses dan dianalisis, serta membuang data-data yang tidak diperlukan.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Sistem *Mampaduoi* dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat

Praktik sistem *mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang terjadi di kalangan masyarakat Nagari Gunung Medan merupakan suatu transaksi yang sudah lama ada dan terus dilakukan secara turun-menurun. Masyarakat Nagari Gunung Medan sudah mengenal dan menerapkan kerja sama bagi hasil sawah dengan sistem *mampaduoi* ini sejak mulai dibukanya jalan lintas Sumatera yaitu pada tahun 1977 dan sejak itu pula lah orang-orang *Minangkabau* yang berasal dari luar Gunung Medan mulai merantau ke daerah Gunung Medan, serta orang-orang Jawa yang menjadi transmigrasi dari pulau Jawa ke Sumatera.¹²

Beberapa tahun setelah terjadinya perpindahan penduduk *Minangkabau* ke daerah Gunung Medan, seperti para perantau dari Tanah Datar, Payakumbuh, Padang Panjang, Pariaman dan daerah-daerah lainnya, maupun yang dari luar daerah *Minangkabau*, ketika mereka para perantau tersebut telah tinggal dan menetap di Gunung Medan selama satu tahun, maka mereka sudah dianggap sebagai cucu kamanakan (keluarga) dari Ninik Mamak Gunung Medan.

Para perantau inilah yang banyak menjadi petani (penggarap) sawah di daerah Gunung Medan. Sedangkan mereka para perantau tersebut sebelumnya tidak mempunyai lahan untuk diolah menjadi sawah, maka mereka meminta izinlah kepada penduduk asli Gunung Medan yang mempunyai lahan kosong yang tidak dimanfaatkan agar mereka para perantau bisa memanfaatkan lahannya itu untuk dijadikan sawah sebagai mata pencaharian mereka selama tinggal di Gunung Medan.

Setelah mereka para perantau, dalam hal ini disebut sebagai penggarap diizinkan oleh pemilik lahan untuk memanfaatkan lahannya yang kosong itu, maka mereka langsung membuat perjanjian dua belah pihak mengenai sistem bagi hasil dari sawah yang akan diolahnya tersebut. Perjanjian bagi hasil sawah yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu antara penggarap dan pemilik lahan inilah yang dinamakan dengan sistem *mampaduoi*, disebut *mampaduoi* karena mereka membuat perjanjian dengan kesepakatan dua belah pihak, walaupun hasilnya

12 Abdul Aziz Datuak Basa. *wawancara* (Gunung Medan, 09 Januari 2018).

tidak mesti harus dibagi dua sama banyak diantara mereka.¹³

Berikut beberapa bentuk bagi hasil sawah dengan sistem *Mampaduo* yang ada di masyarakat Gunung Medan, antara lain: (1) Jika sawah tersebut berasal dari pusako tinggi (turun-temurun) di dalam suatu kaum, maka bagi hasilnya adalah lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan (*badunsanak*), yaitu berapa saja yang diberikan dan diantarkan langsung oleh pihak penggarap kepada pemilik lahan nantinya setelah panen selesai;¹⁴ (2) Jika sawah tersebut berasal dari pusako rendah, yaitu yang didapatkan dengan cara *manaruko*/dengan cara mengolah lahan sendiri untuk dijadikan sawah, maka sistem bagi hasilnya adalah sebagai berikut:¹⁵ (a) Apabila yang menjadi penggarap sawahnya adalah yang mempunyai hubungan kekeluargaan dekat dengan pemilik lahan (*dunsanak surang*), maka sistem bagi hasilnya adalah bagi 4 (1:3), yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap; (b) Apabila yang menjadi penggarapnya adalah bukan berasal dari keluarga dekatnya/orang lain, maka sistem bagi hasilnya adalah bagi 3 (1:2), yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk penggarap; (c) Apabila sawah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya tidak diolah dan tidak ditanami padi (\pm 10 tahun), serta susah mengolahnya kembali untuk dijadikan sawah, maka tiga kali awal dari hasil panen semuanya hanya untuk penggarap saja, setelah penggarap mendapatkan hasil panen selama tiga kali barulah untuk hasil-hasil panen berikutnya dibagi antara penggarap dengan pemilik lahan, yaitu sesuai dengan yang mereka sepakati dua belah pihak apakah 1:2 atau 1:3.¹⁶

Sistem bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini adalah lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan (*badunsanak*), serta masyarakat mempunyai jiwa sosial yang tinggi sesama mereka. Tujuan utama mereka melakukan kerjasama dibidang pertanian sawah ini adalah sebagai sikap tolong-menolong diantara mereka (penggarap dan pemilik lahan), yaitu antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya, serta mereka tidak pernah mencari keuntungan sepihak saja.

Karena sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Gunung Medan adalah bersifat kekeluargaan dan prinsip saling percaya, maka selama ini mereka hanya membuat perjanjian secara lisan saja dan tidak pernah dibuat dalam bentuk tertulis. Kemudian mengenai berapa lama waktunya penggarap diizinkan memanfaatkan lahannya tersebut juga tidak ada ditetapkan diawal perjanjian, biasanya lama waktunya tergantung kepada pihak penggarap saja, yaitu seberapa sanggup dari

13 Zainal Abidin Datuak Bandaro. wawancara (Gunung Medan, 15 Januari 2018).

14 Abdul Aziz Datuak Basa. wawancara (Gunung Medan, 09 Januari 2018).

15 Abdul Aziz Datuak Basa. wawancara (Gunung Medan, 09 Januari 2018).

16 Zainal Abidin Datuak Paduko Simarajo. wawancara (Gunung Medan, 17 Januari 2018).

penggarap. Jika penggarap masih sanggup untuk mengolah lahannya itu, maka penggarap akan terus memanfaatkan lahan tersebut, dan apabila penggarap sudah tidak sanggup lagi untuk mengolahnya atau ada halangan lainnya, maka penggarap akan mengembalikan lahannya itu kembali kepada pemilik lahan.

Dahulunya sebelum tahun 2000, masyarakat yang bersawah hanya mengharapkan air dari langit (bertadah hujan) atau bahkan diangkut airnya dengan menggunakan alat, maka masyarakat sangat sulit untuk bersawah dan hanya bisa bersawah dimusim-musim tertentu saja. Sejak tahun 2000 barulah masyarakat Gunung Medan bisa bersawah dengan memanfaatkan saluran irigasi yang dibuat oleh pemerintah, sehingga masyarakat sudah bisa bersawah kapan pun pada saat ini.

Bagi hasil sawah dengan sistem *mampaduoi* yang ada di Nagari Gunung Medan dan masih dilakukan masyarakat sampai saat ini yaitu ada yang bagi 4 (1:3) untuk sesama keluarga dekat, bagi 3 (1:2) untuk non keluarga, dan juga masih ada berapa saja yang diberikan oleh pihak penggarap kepada pemilik lahan (prinsip kekeluargaan/badunsanak). Misalkan, penggarap mendapatkan hasil panen sebanyak 80 karung padi, maka 80 karung padi dibagi 4 bagian ($80:4 = 20$), yaitu sebanyak 20 karung padi, dan 20 karung padi inilah yang menjadi bagiannya pemilik lahan, sedangkan yang sisanya 60 karung padi lagi adalah untuk bagiannya penggarap. Dan begitu juga pembagiannya jika dengan bagi 3, maka $80:3 = 26,5$ karung padi, maka yang 26,5 karung padi inilah untuk penggarap dan sisanya untuk pemilik lahan.

Praktik sistem *mampaduoi* yang ada di Nagari Gunung Medan ini untuk semua biaya penggarapan, perawatan, pupuk, benih, dan biaya panen semuanya ditanggung oleh penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan menerima hasil panen sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal perjanjian.¹⁷ Apabila semua hasil panennya mencapai nisab zakat pertanian (*5 wasaq*) atau masyarakat Gunung Medan mengenalnya dengan sebutan *1000 gantang*, maka dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebesar 5% (diairi menggunakan alat) atau 10% (diairi hujan dari langit/mata air) dari hasil panen, barulah setelah itu sisanya dibagi antara penggarap dan pemilik lahan sesuai dengan nisbah masing-masing yang sudah disepakati diawal.¹⁸ Jika seseorang menyewa sebidang tanah, maka kewajiban zakat dibebankan kepadanya, sebab dia adalah pemilik hasil pertanian. Apabila ia mengupah seorang pekerja untuk mengelolah pertaniannya, sedangkan benihnya berasal dari si pemilik tanah pertanian itu maka kewajiban zakat ada padanya, si pekerja itu tidak wajib zakat sebab ia hanya mengambil upah dari pekerjaannya.¹⁹

17 Zubir Yus. *wawancara* (Gunung Medan, 15 Januari 2018).

18 Darlis. *wawancara* (Gunung Medan, 17 Januari 2018).

19 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), h. 371-372.

Praktik Sistem *Mampaduoi* di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat Ditinjau Menurut Kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Praktik sistem *mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang terjadi di kalangan masyarakat Nagari Gunung Medan merupakan suatu transaksi yang sudah lama ada dan terus-menerus dilakukan secara turun-menurun. Bahkan sampai sekarang ini masyarakat Gunung Medan masih tetap melakukan kerjasama dalam bagi hasil sawah dengan sistem *mampaduoi* ini, karena masyarakat Gunung Medan mayoritasnya adalah berprofesi sebagai petani, baik petani sawah maupun petani kebun.

Masyarakat Gunung Medan sendiri mengenal transaksi kerjasama dalam sistem bagi hasil lahan pertanian sawah tersebut dengan istilah *mampaduoi/paduoan*. Kerja sama bagi hasil ini disebut *mampaduoi* karena dilakukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, yaitu antara penggarap dan pemilik lahan. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian seperti sawah, akan tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap sawahnya, maka disuruhlah orang lain untuk menggarap sawahnya tersebut. Begitu juga bagi masyarakat yang ingin bertani dan bercocok tanam di sawah, akan tetapi mereka tidak mempunyai lahan untuk diolah, maka meminta izin lah kepada pemilik lahan agar dia bisa mengolah lahan yang kosong tersebut.

Praktik sistem *mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Nagari Gunung Medan selama ini adalah bagi hasil yang mengedepankan prinsip kekeluargaan (*badunsanak*) dan jiwa sosial yang tinggi diantara masyarakat. Karena masyarakat Gunung Medan hidup dengan saling tolong-menolong antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Tujuan utamanya dalam melakukan kerja sama dibidang bagi hasil pertanian sawah ini bukanlah untuk mencari keuntungan semata atau sebagai ladang bisnis, akan tetapi lebih membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan demi mencukupi kehidupannya.

Untuk mengkaji praktik sistem *mampaduoi* dari tinjauan Hukum Islam, maka peneliti dalam hal ini meninjau dari pandangan tokoh Agama Islam dan tokoh Adat yang ada di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat. Keberadaan tokoh Agama Islam dalam suatu masyarakat sangatlah penting. Tokoh Agama Islam merupakan sosok yang memiliki pengetahuan lebih atau keunggulan dalam bidang agama di dalam masyarakat itu sendiri. Tokoh Agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Buya/Malin* atau *Urang Siak* yang ada di Nagari Gunung Medan, yaitu seorang ulama yang menegakkan dan mengamalkan

ajaran *Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dan yang bertanggung jawab di bidang keagamaan dalam suatu kaum/sukunya. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah adat Minangkabau:

1. Suluah bendang dalam nagari
2. Nan tahu dihala dengan haram
3. Nan tahu disah dengan batal
4. Nan tahu jo syariat dan hakikat

Sedangkan tokoh Adat yang menjadi narasumber penelitian ini adalah Ninik Mamak (Datuk-datuk Panghulu Suku) yang ada di Nagari Gunung Medan. Ninik Mamak merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan Panghulu dalam suatu kenagarian di *Minangkabau* yang terdiri dari beberapa Datuk-datuk kepala suku atau panghulu suku yang mana mereka berhimpun dalam satu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Yang mana fungsinya adalah sebagai pengendali, pengarah, pengawas, pelindung terhadap anak kamanakan serta tempat keluarnya sebuah aturan dan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana dalam pepatah adat yang berbunyi:

1. Kayu gadang ditengah koto;
2. Bapucuak sabana bulek;
3. Baurek sabana tunggang;
4. Batang gadang tampek basanda;
5. Dahannyo tampek bagantuang;
6. Ureknyo tampek baselo;
7. Daun rimbun tampek balinduang;
8. Tampek balinduang kapanehan;
9. Tampek bataduah kahujan;
10. Nan tinggi tampak jauh;
11. Nan dakek jolong basuo;
12. Ka pai tampek batanyo;
13. Ka pulang tampek babarito.

Kerjasama pengolahan lahan pertanian sawah ini dalam hukum Islam dikenal dengan akad *muzara'ah/mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.²⁰ Sedangkan *mukhabarah* yaitu mengerjakan suatu lahan dengan upah

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Penerbit Dar Al-Fikr, t.t), h.4.

sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja.²¹ Akan tetapi, sistem *mampaduoi* yang dipraktikkan masyarakat Gunung Medan, yang mana benihnya berasal dari pihak penggarap, maka sistem *mampaduoi* ini termasuk kepada akad *mukhabarah*.

Beberapa tokoh Agama Islam dan tokoh Adat memandang, bahwa jika ditinjau dari rukun-rukun dan syarat *mukhabarah/muzara'ah* yang ditetapkan oleh Jumhur Ulama, maka sistem *mampaduoi* ini telah memenuhi rukun-rukun tersebut, beberapa alasannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (penggarap dan pemilik lahan). *Kedua*, para pihak saling ridha dengan nisbah bagi hasil masing-masing. *Ketiga*, adanya saling percaya dan itikad baik dari masing-masing pihak. *Keempat*, tidak ada paksaan dari pihak manapun ketika diadakan perjanjian. *Kelima*, bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan (*badunsanak*).

Menurut Jumhur Ulama, rukun *mukhabarah/muzara'ah* itu ada tiga, antara lain:²² (1) *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap; (2) *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap; (3) *Ijab* dan *qabul*.

Mengenai sistem *mampaduoi* ini pemilik tanahnya jelas dan penggarapnya juga jelas orangnya, yaitu baligh, berakal, mumayyiz dan mempunyai kecakapan untuk melakukan akad tersebut. Kemudian objek akadnya juga jelas, yaitu berupa sawah yang mana luas dan letaknya juga jelas, serta tujuannya adalah untuk mengambil manfaat atas tanah tersebut. Lalu transaksi antara *ijab* dan *qabulnya* juga jelas dari masing-masing pihak yang berakad.

Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akad *muzara'ah* menjadi fasid.²³ (1) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad; (2) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal; (3) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (*nisbah*-nya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas; (4) Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi diantara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah. Untuk sistem *mampaduoi* ini, keempat syarat hasil tanaman yang dijelaskan diatas telah terpenuhi dan tidak

21 Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamiyy wa Adillatuh*, terj. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 6 (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2011), h. 563.

22 Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2013), h. 395.

23 Muslich. *Fiqh Muamalat*, 397.

ada syarat-syarat tersebut yang dilanggar dalam transaksi ini. Sehingga sistem *mampaduoi* ini akadnya sah jika telah memenuhi keempat syarat tersebut.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:²⁴ (1) Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap; (2) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya; (3) Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya; (4) Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andaikata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewanya menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan *ijarah* menjadi *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada *'amil* (penggarap) melainkan kepada pemilik.

Sistem *mampaduoi* yang dilakukan masyarakat Gunung Medan ini termasuk kepada bentuk *muzara'ah* yang kedua, karena semua biaya penggarapan, perawatan, pupuk, biaya panen ditanggung semuanya oleh pihak penggarap, dan pemilik lahan hanya menyediakan lahan sawah saja, serta hal ini hukumnya juga sah atau dibolehkan.

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan oleh para sahabat beliau. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.²⁵

²⁴ Muslich. *Fiqh Muamalat*, 400.

²⁵ Pasaribu. *Hukum Perjanjian*, h.62.

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a, ia bercerita bahwa Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan seperdua dari hasilnya, yang berupa buah-buahan dan tanam-tanaman." (H.R Bukhari).

Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Al-Husain r.a. berkata: "Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a., Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian."²⁶ (Riwayat Al-Bukhari).

Bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan daripada bagi hasil, karena hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Imam Ibnul Qayyim pun berkata: "*Muzar'ah* ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian daripada *ijarah*. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *muzar'ah*, apabila tanaman tersebut membuahkan hasil, maka kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, dan apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugiannya bersama."²⁷

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata: "*Muzar'ah* merupakan asal dari *ijarah* (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi."

Kebiasaan atau adat istiadat dalam hal muamalah dikenal dengan '*urf*. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁸ '*Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu '*urf shahih* dan '*urf fasid*. '*Urf shahih* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Adapun '*urf fasid* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.²⁹

26 Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, terj. Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12 (Bandung: Penerbit PT. Al-Ma'arif, 1996), h. 147.

27 Saleh al-Fauzan. *Al-Mulakhasul Fiqhi*, terj. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2005), h. 480.

28 Kamal Muchtar dkk.. *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: Penerbit: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 146.

29 Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: Penerbit Logos Publishing House, 1996), h. 144.

Menggunakan ‘urf sebagai dasar hukum dalam bidang mu’amalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari mereka dari kesempitan.³⁰ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah: Artinya: “Adat/tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum.”³¹

Sesuatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan disuatu tempat yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum.

Jika ditinjau dari syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu:³² (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu pokok persoalan tertentu; (4) Suatu sebab yang tidak terlarang. Maka, perjanjian kerja sama bagi hasil sawah antara penggarap dan pemilik lahan dengan sistem *mampaduoi* ini telah memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut, yaitu telah terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif.

Kemudian jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu menurut pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut ‘Kepala Desa’ dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.”

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) tersebut, maka perjanjian bagi hasil sawah dengan sistem *mampaduoi* yang dilakukan masyarakat Gunung Medan selama ini belum semuanya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut, karena masyarakat hanya membuat perjanjian secara lisan saja dan juga tidak menghadirkan dua orang saksi masing-masing dari pihak yang membuat perjanjian, yaitu antara penggarap dan pemilik lahan.

Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Undang-undang tentang Perjanjian Bagi Hasil yang berlaku di Indonesia, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Undang-undang ini kepada masyarakat khususnya para petani. Jika hal ini terus berlanjut dan dikemudian hari terjadi permasalahan atau sengketa antara penggarap dengan pemilik lahan dalam kerja sama pengolahan sawah ini, tentu masing-masing pihak akan sulit untuk

30 Hasbi as-Siddeqy. *Filsafat hukum* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975), h. 477.

31 Kurdi Fadal. *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Penerbit CV Artha Rivera, 2008), h. 68.

32 Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), h. 329.

membuktikan bahwa mereka telah melakukan perbuatan hukum, karena para pihak tidak pernah membuat perjanjian hitam diatas putih atau secara tertulis. Demikian juga jika sengketa ini diselesaikan melalui persidangan di pengadilan, maka masing-masing pihak akan sulit untuk membuktikan di depan majelis hakim.

Sedangkan dalam pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa: "Akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan."³³ Jika dilihat dari ketentuan yang ada dalam KHES ini, maka perjanjian bagi hasil sawah dengan sistem *mampaduo*i tersebut hukumnya sah, karena membolehkan perjanjian dalam bentuk lisan.

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu: Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Jika mengacu pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk sawah adalah sekurang-kurangnya 3 tahun. Akan tetapi, untuk pelaksanaan sistem *mampaduo*i dalam perjanjian bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Gunung Medan terkadang jangka waktu penggarapannya kurang dari 3 tahun, karena diserahkan kepada pihak penggarap seberapa sanggupnya saja mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut. Maka, jika ditinjau dari pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 ini perlu sekali bagi para pihak, yaitu antara penggarap dan pemilik lahan untuk menentukan secara jelas jangka waktu pengolahan sawah tersebut diawal perjanjian yang disepakati oleh para pihak, yang mana sekurang-kurangnya adalah 3 tahun.

Simpulan

Praktik sistem *mampaduo*i dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan (*badunsanak*) dan tolong-menolong. Nisbah bagi hasil sawah dengan sistem *mampaduo*i di Nagari Gunung Medan yaitu ada yang dibagi 4 (1:3) satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap (nisbah untuk sesama keluarga dekat), dan bagi 3 (1:2) satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk penggarap (untuk non keluarga). Bentuk perjanjian bagi hasil sawah dalam

33 Pasal 25 ayat (2) KHES, h. 23.

sistem *mampaduoi* yang dilakukan masyarakat ini dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Tokoh Agama Islam dan tokoh Adat di Nagari Gunung Medan memandang bahwa praktik sistem *mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah selama ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam jika ditinjau dari rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jumhur Ulama, serta jauh dari unsur gharar, zalim, riba, dan sudah adil bagi masing-masing pihak. Sistem *mampaduoi* ini tergolong pada akad *mukhabarah*, karena benih, alat, dan biaya-biaya penggarapan ditanggung penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja. Akan tetapi, jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka praktik sistem *mampaduoi* ini belum semuanya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut, karena tidak membuat perjanjian dalam bentuk tertulis (hanya secara lisan) dan jangka waktu pengolahan sawah terkadang kurang dari tiga tahun.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'ân al-Karîm

Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara, 2003.

Al-Bukhary, Al-Imam. *Shahih Bukhari*. Terj. Zainuddin Hamidy dkk, Jilid 1. Singapore: Penerbit Darel Fajr Publishing House, 2009.

Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhasul Fiqhi*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2005.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Penerbit Dar Al-Fikr, t.t.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002.

As-Siddeqy, Hasbi. *Filsafat hukum*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung: Penerbit CV Diponegoro, 2010.

- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2010.
- Fadal, Kurdi. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Penerbit CV Artha Rivera, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Penerbit Logos Publishing House, 1996.
- Kansil, C. S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989.
- Muchtar, Kamal dkk. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: Penerbit: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2013.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1996).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12. Bandung: Penerbit PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.
- Wisadirma, Darsono. *Metode Penelitian dan Pedoman Penelitian Skripsi*. Malang: Penerbit UMM Press, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmiy wa Adillatuh*. Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1986.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.